

**PENATAAN PASAR RAKYAT DI KELURAHAN SIMPANG BARU
KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU TAHUN 2019**

By : Irma Yani Bangun

Mentor : Rury Febrina, S.IP, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

The people's market is one of the most basic forms of populist economic application. Structuring becomes part of a process of government implementation that in the process of structuring can guarantee the realization of national development goals. Pekanbaru City Regulation No. 9 of 2014 concerning the management of the people's market, Structuring is an effort made by the Local Government to organize and organize the existence and establishment of people's markets, shopping centers and convenience stores in an area so that each one develops harmoniously, mutually beneficial and strengthens each other. Simpang Baru Panam Market is one of the markets in Tampan Subdistrict that received special allocation fund assistance in fiscal year 2019.

This research aims to describe the arrangement of the people's market in Simpang Baru Panam Pekanbaru market in 2019. This study uses a qualitative approach. Research location in Pasar Simpang Baru Panam Pekanbaru City. The data sources in this study are informants and document. The method used in this study is descriptive research with qualitative approach. Research data types are primary and secondary data. The data collection technique in this study are documentation and interviews. The data analysis technique used in qualitative data analysis.

The results of this study show that the market arrangement there are 3 stages, namely, planning in market development, Mobilization in market arrangement, and Supervision in the market. Planning as the basis of thinking of the objectives and the preparation of measures that will be used to achieve the objectives in the structuring of the market in terms of physical condition of the building. Furthermore, the mobilization, which is meant to move all resources in the organization so that the work and activities carried out can achieve the objectives in the market. And supervision is given to Simpang Baru Market to improve security and order on the market. Factors that influence market structuring are, budget structuring in market development, and human resources.

Keywords : Structuring, Development, and Simpang Baru Market.

PENDAHULUAN

Pasar rakyat merupakan salah satu wujud aplikasi ekonomi kerakyatan yang paling mendasar. Dimana transaksi ekonomi dilakukan oleh rakyat kebanyakan secara swadaya dengan mengelola sumber daya ekonomi yang tersedia, yang meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan, makanan dan lain sebagainya.¹ Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, penggunaan istilah “pasar tradisional” berubah menjadi “pasar rakyat”. Dalam Pasal 12 Ayat (1) disebutkan bahwa : Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mengembangkan sarana perdagangan berupa: (a) Pasar rakyat; (b) Pusat perbelanjaan; (c) Toko swalayan; (d) Gudang; (e) Perkulakan; (f) Pasar lelang komoditas; (g) Pasar berjangka komoditi; atau (h) Sarana perdagangan lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pada Pasal 9 ayat (3) dan (4) menyebutkan bahwa, urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi pelaksanaan otonomi daerah. Dalam pembagian urusan pemerintah konkuren yakni sesuai dengan Pasal 11 Ayat (1) menjelaskan bahwa sesuai dengan Pasal 9 Ayat (3) yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan pemerintahan pilihan. Dalam Pasal 12 Ayat (3) urusan pemerintahan pilihan yang meliputi bidang

perdagangan dimana dalam peraturan tersebut dikatakan bahwa adanya urusan pemerintahan pilihan yang meliputi perdagangan khususnya pada bidang pasar.

Pengaturan tentang pasar selanjutnya adalah pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 pasal 2 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern menyebutkan bahwa :

1. Lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya.
2. Pendirian Pasar Tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a) Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Usaha Kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan.
 - b) Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter per segi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional.
 - c) Menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
3. Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara

¹<https://bppp.kemendag.go.id/AnalisisPengembanganPasarRakyat>. Diakses pada tanggal 23 Januari pukul 22.10

pengelola Pasar Tradisional dengan pihak lain.

Di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Pasal 1 ayat (2) dikatakan bahwa Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, *Mall*, Plaza, Pusat Perdagangan maupun sebutan lainnya. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa Toko, Kios, Los dan Tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dengan melalui tawar menawar.

Di dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

- a. Menata dan mengatur keberadaan dan pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan agar mampu bersaing secara sehat, bersinergi yang saling memperkuat, dan saling menguntungkan;
- b. Memberikan perlindungan kepada Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan;
- c. Memberdayakan Pasar Rakyat agar mampu berkembang,

bersaing, tangguh, maju, dan mandiri;

- d. Mewujudkan lingkungan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman serta berwawasan lingkungan;
- e. Menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha Pasar Rakyat dengan pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan; dan
- f. Mewujudkan sinergi yang saling memberikan dan memperkuat antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi daerah yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dalam hal penataan pasar rakyat pada ketentuan umum Pasal 3 dikatakan bahwa Pasar Rakyat meliputi :

- a. Pasar Rakyat yang dibangun oleh Pemerintah;
- b. Pasar Rakyat yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi;
- c. Pasar Rakyat yang dibangun oleh Pemerintah Kota; dan
- d. Pasar Rakyat yang dibangun oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, Swasta.

Penataan pasar yang dilakukan oleh Pemerintah baik pusat maupun

daerah sepertinya belum menunjukkan peningkatan yang signifikan dari segi bangunan fisik dan non fisiknya. Padahal penataan terhadap pasar menjadi bagian yang sangat penting untuk meningkatkan pelayanan bagi pedagang ataupun pengunjung pasar. Dalam Pasal 4 menyatakan bahwa Perencanaan Pasar Rakyat yang dibangun Pemerintah Kota ialah:

1. Walikota melalui kepala Dinas Pasar melakukan perencanaan Pasar Rakyat.
2. Perencanaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan fisik dan perencanaan non fisik.

Perencanaan non fisik pada Pasal 10 dikatakan bahwa :

1. Perencanaan nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) untuk melaksanakan kegiatan sesuai standar operasional dan prosedur yang ditetapkan.
2. Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. Sistem penarikan retribusi;
 - b. Sistem keamanan dan ketertiban;
 - c. Sistem kebersihan dan penanganan sampah;
 - d. Sistem parkir;
 - e. Sistem pemeliharaan sarana pasar;
 - f. Sistem kemitrologian / penteraan; dan
 - g. Sistem penanggulangan kebakaran.

Perencanaan fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) dan (2) disusun dalam Renstra Dinas Pasar dan dalam Renja Dinas

Pasar serta RKPD sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru merupakan Dokumen Perencanaan Strategis OPD dalam periode lima tahun kedepan (Tahun 2017-2022). Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan pembangunan yang selama rentang waktu 5 (lima) tahun yang dijadikan sebagai acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.²

Sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Perindustrian tahun 2018 adalah sebagaimana telah dirumuskan, sebagai berikut:³

1. Mewujudkan Reformasi Birokrasi
2. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
3. Meningkatnya kontribusi sector perdagangan dan industry terhadap perekonomian
4. Terwujudnya tertib usaha perdagangan dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan penting
5. Meningkatnya kualitas pelaku usaha industry kecil dan menengah
6. Meningkatnya pertumbuhan industry ekonomi kreatif

Kegiatan pembangunan, Dinas Perdagangan pada pelaksanaan pembangunan pasar rakyat yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam Pasal 13 Ayat (1) Walikota melalui SKPD yang ditunjuk melaksanakan

²<http://dagtri.pekanbaru.go.id/RenstraRenjaDinasPerdaganganDanPerindustrianKotaPekanbaru>. Diakses pada 14 Februari Pukul 08.15

³ *Ibid*, hlm: 13.

kegiatan perencanaan fisik dan non fisik pembangunan Pasar Rakyat yang dibangun oleh Pemerintah Kota yang biayanya bersumber dari APBD Kota Pekanbaru. Dan (2) Pasar rakyat yang dibangun oleh Pihak Ketiga melaksanakan kegiatan perencanaan fisik dan non fisik yang biayanya bersumber dari pihak ketiga. Penataan/pembangunan pasar rakyat termasuk kedalam DAK penugasan.

Sumber pendanaan yang diperoleh dari APBD Kota Pekanbaru sangat terbatas sehingga ditetapkan program dan kegiatan dengan prioritas anggaran diutamakan pada kegiatan pokok yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dari Dinas Perdagangan. Kebijakan dalam proses penganggaran yaitu dengan memperkirakan alokasi anggaran yang akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan.⁴

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014, tentang pengelolaan pasar rakyat pada Pasal 27 menyatakan bahwa, dalam melakukan pemberdayaan pada Pasar Rakyat, Usaha Mikro, kecil, menengah, dan Koperasi serta pelaku usaha yang ada didalamnya, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemberdayaan dalam berbagai aspek:

- a. pembinaan terhadap Pasar Rakyat, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta pelaku usaha yang ada didalamnya;
- b. pemberian subsidi kepada Pasar Rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, Koperasi serta pelaku usaha yang ada didalamnya;
- c. peningkatan kualitas dan sarana Pasar Rakyat, usaha mikro,

kecil, menengah, Koperasi serta pelaku usaha yang ada didalamnya;

- d. pengembangan Pasar Rakyat dan pelaku usaha yang ada didalamnya;
- e. fasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang; dan
- f. mengarahkan dana sharing yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah dalam rangka membangun pasar induk dan/atau pasar penunjang.

Pembinaan pasar rakyat adalah suatu penciptaan sistem manajemen pengelolaan pasar, pelatihan terhadap sumber daya manusia, konsultasi, fasilitasi kerjasama, serta pembangunan dan perbaikan sarana maupun prasarana pasar. Dalam Pembinaan Pasar Rakyat pada Pasal 34 Ayat (1) menyatakan bahwa Walikota melalui Dinas Pasar melakukan pembinaan terhadap Pasar Rakyat. Kemudian pada Ayat (2) dikatakan Pembinaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. mengupayakan sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Rakyat;
- c. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Rakyat yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Rakyat;
- d. sosialisasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat;

⁴ *Loc.cit.* hlm: 14.

- e. koordinasi perumusan kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat pada tingkat nasional;
- f. pemberian pedoman pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat;
- g. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat; dan
- h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat.

Dalam suatu kegiatan pentingnya pengawasan terhadap Pasar Rakyat supaya mampu memberikan masukan dari berbagai sisi peningkatan pasar dan melibatkan organisasi perangkat daerah. Dimana hasil pengawasan nantinya diharapkan dapat menjadi acuan dalam peningkatan kunjungan masyarakat. Pengawasan Pasar Rakyat pada Pasal 36 Ayat (1) dikatakan bahwa:

1. Walikota melalui Dinas Pasar melakukan pengawasan operasional Pasar Rakyat.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerjasama dengan instansi terkait, masyarakat dan/atau lembaga / organisasi kemasyarakatan.
3. Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Walikota dan DPRD setiap 3 (tiga) bulan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasar Simping Baru merupakan salah satu pasar yang mendapatkan perbaikan pembangunan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah

pusat pada tahun 2019. Penataan/pembangunan pasar yang melibatkan pemerintah pusat yaitu Kementerian Perdagangan, yang kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah Kota Pekanbaru untuk dinas yang bertugas dalam penataan pasar yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada bidang pasar. Penataan pasar simpang baru yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik tahun anggaran 2019. Adapun dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Perdagangan, dimana anggaran yang diterima sebesar 807.834.439.000 (Delapan Ratus Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan) khusus pada bidang pasar yang pembangunannya dilakukan pada 2 (dua) los pasar, perbaikan jalan, dan sisa dananya untuk kegiatan yang ada di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

Adapun permasalahan yang terjadi pada Penataan pasar di pasar simpang baru panam kota Pekanbaru sebagai berikut :

1. Belum tertatanya tempat para pedagang sesuai dengan zonasinya, hal ini terlihat dari penempatan para pedagang dalam berjualan dan gedung yang tidak nyaman untuk digunakan serta kondisi pedagang yang berjualan dekat bak sampah.
2. Masih kurangnya dari segi fisik dan non fisik pasar simpang baru Panam Kota Pekanbaru. Keadaan ini dijelaskan dari Kondisi pasar dimana keadaan tempat tidak strategis. Lokasi ini berada pada para pedagang yang berjualan ditengah jalan badan

pasar sehingga membuat aktivitas jual beli tidak efektif yang mengakibatkan jalanan menjadi sempit, bahkan sebagian para pedagang pun masih menggunakan tenda-tenda dalam berjualan. Hal ini dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam pasar, serta belum optimalnya area parkir yang tidak luas pada pasar.

3. Kurangnya regulasi daerah (Perda dan Perwako) dalam urusan Perdagangan pada bidang pasar, dimana tidak adanya peraturan tegas dalam hal mekanisme penataan pasar rakyat.

Rumusan Masalah

Berdasarkan judul penelitian tersebut maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penataan pasar dan kebijakannya di Pasar Simpang Baru Panam Kota Pekanbaru Tahun 2019 ?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam melakukan Penataan pasar di Pasar Simpang Baru Panam Kota Pekanbaru Tahun 2019 ?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan Penataan Pasar Rakyat di Pasar Simpang Baru Panam Kota Pekanbaru Tahun 2019.
2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi pada Penataan Pasar Rakyat di Pasar Simpang Baru Panam Kota Pekanbaru Tahun 2019.

2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis :
 - a. Sebagai syarat untuk dapat memenuhi persyaratan kelulusan penulis.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi penelitian selanjutnya yang berkenaan dengan penelitian ini.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu pemerintahan.
2. Manfaat Praktis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi semua pihak mengenai penataan pasar simpang baru panam Kota Pekanbaru Tahun 2019.

Tinjauan Pustaka

1. Kerangka Teori

a. Penataan Pasar

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penataan adalah proses, cara, pembuatan, menata, pengaturan dan penyusunan. Penataan merupakan suatu proses perencanaan dalam upaya meningkatkan keteraturan, ketertiban, dan keamanan. Penataan menjadi bagian dari suatu proses penyelenggaraan pemerintah dimana dalam proses penataan dapat menjamin terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang pengelolaan pasar rakyat, Penataan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan di suatu daerah agar masing-masing berkembang

secara serasi, saling menguntungkan dan saling memperkuat.⁵

Pengelolaan merupakan terjemahan dari *Management*. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti mengatur dan mengurus. Manajemen sendiri merupakan suatu proses untuk mencapai sebuah tujuan yang ingin dicapai. Handoko menyatakan bahwa manajemen (pengelolaan) adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.⁶

Sebagaimana diketahui bahwa penataan dapat di defenisikan sebagai kegiatan-kegiatan nyata dalam hal perencanaan ataupun pengaturan pasar, dan ketertiban serta keamanan yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

b. Teori Pasar

Menurut H. Nystrom (2001:13) Pasar adalah suatu kegiatan yang dimana untuk menyalurkan suatu barang dan jasa dari tangan produsen ke tangan konsumen. Sedangkan menurut Philip dan Duncan (1999:43) Pasar adalah suatu tempat yang diliputi oleh semua langkah yang digunakan untuk menempatkan suatu barang yang

⁵ Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014. *Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan*.

⁶ Handoko, T.Hani. 2011. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, hlm: 8.

sifatnya nyata setelah itu akan ditujukan untuk konsumen.⁷

c. Manajemen Pemerintahan

Ermaya Suradinata mengatakan bahwa manajemen adalah kemampuan yang berhubungan dengan usaha untuk mencapai tujuan tertentu dengan jalan menggunakan manusia dan berbagai sumber yang tersedia dalam organisasi dengan cara seefisien mungkin. Manajemen merupakan koordinasi semua sumber daya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penetapan tenaga kerja, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.⁸

Menurut Sondang P. Siagian manajemen pemerintahan adalah manajemen yang ditetapkan dalam lingkungan aparatur pemerintahan atau aparatur negara, tidak saja diartikan sebagai aparatur dari badan eksekutif, akan tetapi juga aparatur dari badan legislatif dan yudikatif, serta baik yang berada pada tingkat pusat maupun yang berada pada tingkat daerah.⁹

Teori yang dicetuskan Dharma Setyawan Salam pada bukunya yang berjudul *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat diambil inti sari bahwa fungsi manajemen adalah sebagai berikut:¹⁰

⁷ Sinaga, Saprul. 2017. *Pengelolaan Pasar Kaget Oleh Dinas Pasar Kota Pekanbaru Di Kecamatan Sail*. Jurnal Fisip UR Administrasi Publik Vol 4 No 1 Thn 2017(<http://medianeliti.com>) diakses pada 6 Okt 2020.

⁸ Nawawi, Zaidan. 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Hlm: 14.

⁹ *Ibid.* hlm: 21

¹⁰ Setyawan Salam, Dharma. 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Djambatan.

1. *Perencanaan* adalah usaha membuat suatu pilihan tindakan dari berbagai alternatif yang mungkin dapat tersedia yang meliputi strategi, kebijakan program, proyek, dan prosedur dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Fungsi perencanaan ini mencakup juga penetapan alat yang sesuai untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan.
2. *Penggerakan* adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan. Menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kinerja masing-masing.
3. *Pengawasan* adalah usaha untuk mengawasi, membimbing dan membina gerak pegawai dan unit kerja untuk bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan berpedoman kepada petunjuk buku dan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.
4. *Pengorganisasian* adalah salah satu usaha mengelompokkan pekerjaan yang diatur melalui struktur organisasi sehingga setiap unit kerja mempunyai sasaran antara dalam rangka mencapai tujuan secara keseluruhan. Fungsi ini meliputi semua kegiatan manajemen yang diwujudkan dalam struktur tugas dan wewenang.

Berdasarkan landasan teori diatas penataan pasar rakyat adalah suatu proses yang harus dilakukan dalam menciptakan keamanan dan

ketertiban pada sebuah pasar. Penataan merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pada suatu sistem yang tidak terpisahkan satu dengan lainnya. Penataan dibutuhkan di berbagai tingkat wilayah dalam mencapai terwujudnya tujuan pembangunan.¹¹

Hasil Penelitian dan Pembahasan Penataan Pasar Rakyat di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tahun 2019

Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan perangkat daerah yang cukup penting karena langsung bertanggungjawab atas beberapa sasaran yang ada pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru 2017-2022. Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Usaha untuk mencapainya adalah menurunkannya dalam Program dan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dicapai.

Penataan pasar yang dilakukan oleh Pemerintah baik pusat maupun daerah sepertinya belum menunjukkan peningkatan yang signifikan dari segi bangunan fisik dan non fisiknya. Penataan terhadap pasar menjadi bagian yang sangat penting untuk meningkatkan pelayanan bagi pedagang ataupun pengunjung pasar. Tujuan dari penataan pasar rakyat adalah untuk meningkatkan keteraturan, ketertiban, dan keamanan serta meningkatkan pendapatan para pedagang maupun pelaku ekonomi yang ada di

¹¹ Adisasmita, Rahardjo. 2010. *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

masyarakat. Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru Bapak H.Suhardi,M.Si beliau mengatakan bahwa :*“Penataan pasar atau pembangunan pasar yang dilakukan oleh pemerintah yang merupakan salah satu cara dalam peningkatan kesejahteraan pedagang pasar dan pasar modern, sehingga keduanya dapat saling bersinergi dengan baik. Dimana Kementerian Perdagangan memberikan bantuan untuk melakukan penataan/pembangunan pasar. Pasar Simpang Baru Panam merupakan salah satu pasar yang mendapatkan bantuan dari Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Pasar Tahun 2019.”* (Wawancara Kamis 23 Juli 2020)

Berdasarkan wawancara diatas, dapat dijelaskan bahwa dengan adanya penataan atau pembangunan pasar yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk kesejahteraan para pedagang pasar. Pasar Simpang Baru Panam termasuk kedalam pasar yang dibangun oleh Dinas Perdagangan khususnya pada bidang pasar Kota Pekanbaru. Penataan pasar yang dilakukan tidak pada semua bangunan pasar, hanya beberapa los ataupun kios. Pasar Simpang Baru Panam merupakan salah satu pasar yang ada di Kota Pekanbaru. Selain Pasar Simpang Baru, Kota Pekanbaru memiliki 9 (sembilan) pasar besar yang berkembang sebagai pusat perbelanjaan masyarakat. Kesembilan Pasar tersebut terletak secara terpisah sesuai dengan kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Dinas Perdagangan dan

Perindustrian Kota Pekanbaru sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Perdagangan yang mana bantuan Pasar Simpang Baru Panam melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) penugasan bidang pasar tahun 2019. Adapun anggaran dana pembangunan Pasar Simpang Baru Panam yaitu sebesar 807.834.439.000 Juta.

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari Dharma Setyawan Salam tahapan dalam Penataan Pasar Rakyat meliputi : Perencanaan, Penggerakan, Pengawasan dan Pengorganisasian.

1) Perencanaan

Perencanaan sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Dimana merencanakan itu berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan apa saja yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan. Maka dari itu pada hakekatnya aspek perencanaan senantiasa terdapat dalam setiap jenis kegiatan.

Penataan pasar dari segi fisik yaitu adanya perbaikan dan peningkatan kualitas dan kondisi fisik bangunan. Kondisi fisik bangunan pasar Simpang Baru Panam yang saat ini hanya memiliki beberapa bangunan permanen dan belum memiliki fasilitas yang lengkap. Pasar Simpang Baru Panam sampai saat ini masih kurang dalam hal pengaturan tempat, tempat parkir yang tidak luas sehingga menutupi badan jalan yang menimbulkan kemacetan, dan bangunan pasar yang tidak semuanya dalam bentuk bangunan semen/batu serta kurangnya

kelengkapan fasilitas dalam pelayanan publiknya.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan jangka panjang sebagaimana tercantum didalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekanbaru 2005-2025, dimana visi Kota Pekanbaru adalah “*Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, Pendidikan, serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berlandaskan Iman dan Taqwa*”. Pemerintah Kota Pekanbaru merumuskan beberapa misi yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari upaya melaksanakan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan dari misi diatas, untuk mencapai tujuan tersebut dirumuskan beberapa sasaran yang perlu dilakukan antara lain :¹²

1. Mengembangkan struktur dan pola ruang kota yang harus dapat menampung berbagai kebutuhan kota yang kompleks dan meningkat kuantitas dan kualitasnya.
2. Terwujudnya keserasian kawasan lindung dan budaya yang seimbang dan berkelanjutan.
3. Mengembangkan sektor perdagangan dan jasa sebagai ciri utama kegiatan perekonomian Kota Pekanbaru.
4. Mengembangkan sektor pendidikan untuk mendorong Kota Pekanbaru sebagai pusat pendidikan di bagian tengah Sumatera.

¹² Pemerintah Kota Pekanbaru Rencana Strategis Tahun 2017-2022 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

5. Menjadikan Kota Pekanbaru sebagai pusat kebudayaan Melayu.

2) Penggerakan

Penggerakan yang dimaksud yaitu untuk menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa mencapai tujuan pada pasar. Pasar Simpang Baru juga melibatkan para pedagang untuk bekerja sama dengan pihak pasar dan RT dalam melakukan kegiatan kebersihan pada pasar serta pemungutan retribusi yang dilakukan setiap hari.

Tabel 3.5
Kegiatan Pasar di Pasar Simpang Baru Panam Kota Pekanbaru

No	Kegiatan dalam Pasar	Pihak yang Terlibat
1.	Melakukan kegiatan kebersihan pasar dan bergotong royong	- Pihak Pengelola Pasar dan Pedagang
2.	Memberi pengumuman pasar dan mengamati pasar apa yang kurang layak sesuai dengan kondisi pasar yang ada	- Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada bidang pasar
3.	Pemungutan Retribusi Pasar	- Pengelola Pasar

Sumber : Data Olahan Peneliti 2020 (Wawancara dengan Pengelola Pasar)

Dengan adanya penggerakan dalam penataan pasar simpang baru diharapkan mampu untuk menarik pembeli, dikarenakan pasar simpang

baru merupakan pasar yang letaknya dekat dengan jalan lintas. Ditambah lagi aktivitas jual-beli yang dilakukan hampir setiap hari, namun ramainya pasar simpang baru itu pada hari Selasa dan hari Minggu. Dimana pihak pengelola pasar mengatakan bahwa adanya kegiatan dalam penataan pasar yang mana salah satunya adalah melakukan kebersihan pasar pada setiap harinya. Petugas kebersihan pasar yang ada di pasar simpang baru berjumlah 12 (dua belas) orang yang terdiri dari 2 (dua) mandor.

Adapun retribusi yang dipungut yaitu retribusi pasar, kebersihan, dan parkir kendaraan roda dua dan roda empat. Adapun rincian biaya iuran yang dikutip di Pasar Simpang Baru dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.6
Pungutan Dana di Areal Pasar
Simpang Baru Panam

No.	Jenis Pungutan	Jumlah (Rp)
1.	Retribusi Pasar	1.750
2.	Retribusi Kebersihan	750
3.	Parkir Roda dua	2.000
4.	Parkir Roda empat	3.000

Sumber : Data Pengelola Pasar Tahun 2019

3) Pengawasan

Bentuk pengawasan yang diberikan pada Pasar Simpang Baru yaitu dengan melakukan penertiban terhadap para pedagang, pengawasan secara intern dan pengawasan dilakukan secara rutin serta peningkatan keamanan dan ketertiban dengan mengupayakan keamanan yang dilakukan oleh satgas, dimana adanya pihak-pihak tertentu/pihak yang tidak bertanggung jawab dengan menyewakan meja kepada para pedagang secara tidak resmi. Pengawasan dalam penataan

pasar yaitu untuk mengawasi gerakan dari organisasi apakah sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa berjalan secara efektif dan efisien tanpa tidak sesuai rencana. Dalam pelaksanaan penataan atau pembangunan pasar tentunya tidak lepas dari unsur pengawasan. Dimana pengawasan yang dimaksud adalah dengan mengontrol semua kegiatan pelaksanaan penataan di Pasar Simpang Baru.

Pengawasan yang diberikan yaitu dengan pengaturan tempat di pasar sesuai dengan zonasinya. Namun ketika sudah diawasi sesuai zonasinya masing-masing para pedagang kembali lagi dan keluar dari zonasinya yang sudah ditentukan. Dimana dari pihak Dinas pada bidang pasar mengatakan bahwa hal seperti itu sudah menjadi keseharian para pedagang. Ketika sudah ditertibkan mereka kembali dengan zonasi yang berbeda dan merasa sudah biasa dengan hal tersebut. Terkait dengan pengawasan tentunya diharapkan dapat mensejahterakan pedagang dan masyarakatnya, dalam artian baik dari tingkat ekonomi, sosial, dan juga institusinya.

4) Pengorganisasian

Pengorganisasian pada dasarnya merupakan kegiatan pengelompokan tenaga-tenaga ahli sesuai dengan fungsinya masing-masing sehingga terbentuk sebuah unit-unit kerja secara teratur. Menetapkan tugas dan fungsi dari setiap unit serta menyusun pola hubungan antar unit-unit tersebut. Agar mencapai sasaran maksimal tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan dalam pengorganisasian adalah bahwa kegiatan harus jelas siapa yang

mengerjakan, kapan dikerjakan, dan apa targetnya.

Dinas Perdagangan pada bidang pasar, sudah melakukan pengorganisasian dengan cara kepala bidang pasar memberikan tugas kepada bagian pengelola pasar yaitu Kepala UPT Pasar Simpang Baru dalam hal ini ada petugas kebersihan, retribusi, dan pelayanan pasar. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perdagangan menyelenggarakan fungsi yaitu : Perumusan kebijakan teknis dibidang perdagangan dan pengelola pasar, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perdagangan dan pasar, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perdagangan dan pasar, penyelenggaraan kesekretariatan dinas, penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai tugas dan fungsinya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penataan Pasar di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2019

1) Anggaran Penataan Pasar

Biaya merupakan salah satu faktor penting dalam keberlangsungan suatu kegiatan, sebab tanpa dana proses kegiatan dalam suatu organisasi tidak akan dapat berjalan dengan semestinya. Pembangunan akan terus berjalan sesuai dengan arah dan kebijakan yang ditetapkan apabila didukung dengan pembiayaan yang memadai sesuai dengan kebutuhan anggaran yang diperlukan setiap tahunnya. Oleh karena itu, penyediaan sumber pendanaan

sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan melalui berbagai sumber pembiayaan.

Dalam penataan atau pembangunan pasar simpang baru, Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada bidang pasar memegang peran penting dalam hal modal ataupun pendanaan. Pemerintah harus memastikan dan menjamin dana yang dibutuhkan dalam pembangunan dan pengelolaan pasar memadai sehingga semua pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru Bapak H.Suhardi,M.Si beliau mengatakan bahwa :*“Kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagai bentuk tahapan yang dilakukan dalam peningkatan pasar. Namun, kendalanya itu dikarenakan tidak adanya anggaran. Pada tahun 2019 pasar tersebut mendapat bantuan yang sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK).Bantuan dana sekitar 807 juta lebih tersebut kami gunakan untuk membangun dua los pada pasar yaitu los ikan dan los pakaian pasar.” (Wawancara Kamis 23 Juli 2020)*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dijelaskan bahwa dana anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan ataupun penataan perbaikan pasar simpang baru adanya kendala pada dana anggaran. Namun pada tahun 2019 pasar simpang baru mendapatkan dana bantuan dari Kementerian Perdagangan yaitu sumber dananya yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

2) Sumber Daya Manusia

Adapun Sumber Daya Manusia dalam konteks Penataan ataupun pembangunan pasar simpang baru adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada bidang pasar di Pasar Simpang Baru Panam Kota Pekanbaru yang bertugas mengatur semua proses pelaksanaan pada program dan kegiatan pembangunan Pasar tahun 2019. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru Bapak H.Suardi,M.Si beliau mengatakan bahwa :*“Terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Dinas Perdagangan pada bidang pasar ini jumlahnya belum sebanding dengan tugas yang ada. Dimana dulu dari Dinas menjadi bidang yang memiliki 70 personil dan sekarang hanya memiliki 12 personil saja. Hal ini berpengaruh dengan beban tugasnya yang luar biasa.”*.(Wawancara Kamis 23 Juli 2020)

Kepengurusan di Pasar Simpang Baru Panam, yang dikatakan oleh Kepala UPT pasar simpang baru Bapak Mukhtar Lutfi bahwa belum adanya pengurus pasar. Dimana Sumber Daya Manusia di dalam pengelolaan pasar dalam struktur UPT pasar simpang baru untuk pelaksanaan tugas dan fungsi yang memegang peran penting hanya kepala pasar beserta petugas pasar saja. Ketua sebagai pemimpin pasar yang mengarahkan petugas-petugas pasar seperti petugas pengutipan retribusi parkir, petugas pengutipan retribusi kebersihan dan pelayanan pasar. UPT pengelola pasar simpang baru sesuai struktur kepengurusan pasar memiliki Sumber Daya Manusia berjumlah 15 orang yang terdiri dari Kepala UPT, Juru Tagih Retribusi, Staf UPT, dan 2 mandor OP

beserta 10 anggota petugas kebersihan pasar.

Kesimpulan

- 1) Menurut Dharma Setyawan Salam dalam Manajemen Pemerintahan Indonesia ada 4 fungsi manajemen yaitu Perencanaan, Penggerakan, Pengawasan dan Pengorganisasian. Perencanaan merupakan tindakan yang meliputi strategi, kebijakan program, proyek, dan prosedur dalam rangka mencapai tujuan organisasi dalam pembangunan fisik pasar. Kondisi fisik bangunan pasar Simpang Baru yang belum permanen dan belum memiliki fasilitas yang lengkap serta pengaturan tempat bagi para pedagang yang belum tertata sesuai dengan zonasinya. Selanjutnya Penggerakan pasar, yang bertujuan bergerak untuk mencapai maksud-maksud yang telah ditentukan. Penggerakan dalam penataan pasar rakyat di simpang baru yaitu untuk menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing dalam melakukan kegiatan penataan pasar. Dan Pengawasan yang dilakukan secara rutin dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan oleh satgas. Adanya koordinasi bidang pasar dengan pengelola pasar dalam membangun manajemen yang mengatur atau mengawasi tata cara penempatan pedagang pasar yang telah ditetapkan oleh Dinas Perdagangan yaitu sesuai dengan zonasinya agar terwujudnya ketertiban dan keamanan serta Pengorganisasian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan secara keseluruhan sesuai dengan tugas dan fungsinya

melalui struktur organisasi sehingga setiap unit kerja mempunyai sasaran yang ingin dicapai dalam penataan Pasar Simpang Baru Panam Kota Pekanbaru.

- 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi penataan pasar rakyat di pasar simpang baru panam Kota Pekanbaru tahun 2019 yaitu adanya kendala pada anggaran dalam penataan/pembangunan dan dalam pembinaan para pedagang serta Sumber Daya Manusia (SDM). Penataan pasar rakyat di pasar simpang baru belum berjalan dengan baik, dimana keberadaan dan pendirian pasar rakyat diharapkan dapat berkembang dengan baik.

Prastowo, Andi.2016. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta:Ar-Ruzz Media.

Sedarmayang & Hidayat, Syarifudin. 2002. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju

Setyawan Salam, Dharma. 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, Jakarta : Djambatan.

Strauss, Anselm & Corbin Juliet. 2003. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Wiludjeng.Sri. 2007. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adisasmita, Rahardjo. 2010. *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Daniel, Moehar. 2003. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara

Marnis. 2006. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru Riau: PT. Panca Abdi Nurgama.

Narbuko, Cholid & Ahmadi, H Abu. 2005. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara

Nawawi,Zaidan. 2015. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Patilima, Hamid. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta